

Implikasi Hukum Internasional Terhadap Sengketa Kepemilikan Data Digital Antara Negara dan Korporasi Global

Javan Agustian Setyagraha, Ida Kuntalasari, Dwi Imroatus Sholikhah
Universitas Boyolali, Indonesia
Email: javanagustians88@gmail.com, anugrahterindah217@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum internasional terhadap sengketa kepemilikan data digital antara negara dan korporasi global dengan menyoroti interaksi antara prinsip kedaulatan negara, tanggung jawab korporasi multinasional, dan perlindungan hak digital individu. Dalam era digital yang terintegrasi secara global, data telah menjadi aset strategis yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Ketimpangan antara regulasi nasional yang berorientasi pada kedaulatan data dan operasi korporasi lintas batas menimbulkan kekosongan hukum (legal lacuna) yang melemahkan posisi negara dalam melindungi data warganya. Melalui metode literature review dan pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini mengkaji berbagai instrumen hukum seperti General Data Protection Regulation (GDPR), OECD Privacy Guidelines, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya konvensi internasional yang mengatur kepemilikan data digital secara komprehensif mengakibatkan tumpang tindih yurisdiksi, lemahnya *accountability* korporasi global, dan keterbatasan penegakan hukum lintas batas. Selain itu, perkembangan teknologi yang melampaui adaptasi hukum turut memunculkan isu hak asasi manusia digital, khususnya hak atas privasi dan kontrol data pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum internasional yang menyeimbangkan kepentingan negara, korporasi, dan individu melalui prinsip digital *sovereignty*, *accountability by design*, serta mekanisme kerja sama lintas batas untuk penegakan hak dan kedaulatan data di era globalisasi digital

Kata kunci: Kedaulatan Data; Hukum Internasional; Korporasi Global; Hak Digital; Perlindungan Data Pribadi; Akuntabilitas Digital

Abstract

This study examines the implications of international law on digital data ownership disputes between states and global corporations, focusing on the interaction among state sovereignty, multinational corporate responsibility, and the protection of individual digital rights. In the era of global digital integration, data has become a strategic asset that transcends national jurisdictions. The disparity between national regulations centered on data sovereignty and cross-border corporate operations has created a legal lacuna that weakens the position of states in protecting citizens' data. Using a literature review method and a normative-comparative approach, this research explores several legal instruments such as the General Data Protection Regulation (GDPR), OECD Privacy Guidelines, and Indonesia's Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). The findings reveal the absence of a comprehensive international convention governing digital data ownership, resulting in overlapping jurisdictions, weak corporate accountability, and limited cross-border law enforcement. Moreover, technological developments that outpace legal adaptation have intensified digital human rights issues, particularly concerning the right to privacy and personal data control. The study emphasizes the importance of establishing harmonized international legal frameworks that balance the interests of states, corporations, and individuals through the principles of digital sovereignty, accountability by design, and cross-border cooperation mechanisms to ensure the protection of rights and data sovereignty in the era of global digitalization.

Keywords: Data Sovereignty; International Law; Global Corporations; Digital Rights; Personal Data Protection; Digital Accountability



PENDAHULUAN

Di era digital yang terhubung lintas batas, data telah menjadi aset strategis baru yang menentukan kekuatan ekonomi, politik, dan bahkan keamanan suatu negara. Data digital tidak

hanya mencerminkan perilaku individu, tetapi juga mengandung potensi ekonomi yang besar sebagai sumber daya baru yang sering disebut sebagai “the new oil” (Chen, 2024). Menurut Chen (2024), kepemilikan data (*data ownership*) kini menjadi elemen fundamental dalam tata kelola digital global karena menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengakses, mengendalikan, dan memanfaatkan data tersebut sebagai sumber kekayaan dan kekuasaan ekonomi. Korporasi multinasional seperti Google, Meta, dan Amazon memiliki kemampuan untuk mengumpulkan serta memproses data dalam skala global, sehingga menciptakan ketimpangan kekuasaan antara entitas swasta dan negara berdaulat. Ketika korporasi global mengendalikan infrastruktur digital utama, negara kehilangan sebagian kontrol atas data warganya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kedaulatan digital (Hummel, 2022).

Perkembangan ekosistem digital yang melahirkan persoalan kedaulatan data global juga memiliki keterkaitan dengan dimensi literasi digital di tingkat masyarakat. Dalam konteks tersebut, Menurut Sholikah (2024) percepatan digitalisasi di Indonesia telah mendorong peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial secara signifikan, termasuk di kalangan anak-anak usia sekolah dasar. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan edukasi mengenai penggunaan media digital yang sehat, agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga memahami aspek etika, tanggung jawab, dan perlindungan data pribadi di ruang siber (Amalia et al., 2025; Tumanggor & Sazali, 2025). Perspektif ini memiliki relevansi terhadap pembahasan mengenai kepemilikan data digital dalam konteks hukum internasional, sebab kemampuan literasi digital suatu negara berpengaruh terhadap kapasitas warganya dalam melindungi data pribadi dan menuntut akuntabilitas korporasi global. Kelemahan literasi digital publik secara tidak langsung memperluas asimetri kekuasaan antara negara, warga negara, dan perusahaan teknologi multinasional dalam ekosistem hukum global yang belum sepenuhnya mapan.

Fenomena ini menimbulkan dilema hukum dan politik internasional. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban melindungi warganya dan menjaga kedaulatan teritorial, namun di sisi lain, korporasi global beroperasi dalam domain siber yang nyaris tanpa batas negara. Hummel (2022) menyebut kondisi ini sebagai “*crisis of digital sovereignty*”, di mana prinsip tradisional kedaulatan negara dalam hukum internasional tidak lagi memadai untuk mengatur arus data lintas batas. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ganda: pertama, kebutuhan untuk menarik investasi digital melalui kerja sama dengan perusahaan global; kedua, menjaga agar data nasional tidak menjadi subjek eksploitasi komersial tanpa kontrol hukum yang memadai. Menurut Jiang (2024), perdebatan mengenai “*digital sovereignty*” di negara-negara Global South mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak kedaulatan negara atas informasi warga negara.

Dalam Hukum nasional sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri dan informasi pribadinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) menegaskan bahwa “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya*”. Hal ini menjadi perlindungan atas data pribadi dan informasi digital merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara (UUD 1945). Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang*

Dasar”, yang dapat dimaknai sebagai dasar legitimasi bagi negara untuk mengatur, melindungi, dan mengawasi aliran data warga negaranya sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan di ranah digital (BPK, 2024).

Indonesia telah mencoba merespons tantangan ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menegaskan kewajiban bagi *data controller* dan *data processor* untuk menjaga keamanan data pribadi, serta mengatur mekanisme transfer data lintas negara dengan prinsip *adequate level of protection* (Rahmatullah et al., 2025). Namun, sebagaimana dikemukakan Rahmatullah et al. (2025), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) masih tinggi karena belum adanya pedoman operasional yang jelas dalam menentukan negara penerima data yang memenuhi standar perlindungan memadai. Hal ini berpotensi melemahkan posisi Indonesia dalam menghadapi sengketa hukum dengan korporasi global yang memproses data warganya di luar negeri.

Adanya tantangan lain muncul karena kerangka hukum internasional yang belum mapan dalam mengatur kepemilikan data lintas batas. Tan et al. (2022) menjelaskan bahwa tidak ada konvensi internasional yang secara eksplisit mengatur hak kepemilikan atas data digital, sehingga setiap negara menerapkan pendekatan sendiri-sendiri—dari yang proteksionis seperti Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)* hingga pendekatan pasar terbuka seperti Amerika Serikat. Dalam kondisi tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia seringkali menjadi “objek” aliran data global, bukan “subjek” yang berdaulat atas datanya. Lee (2024) juga menegaskan bahwa perbedaan pendekatan yuridis ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi global untuk menghindari tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran data lintas yurisdiksi.

Permasalahan semakin kompleks ketika data tidak lagi hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga strategis bagi keamanan nasional. Wyczik (2025) menyebut bahwa *digital assets* seperti data pengguna, metadata, dan algoritma prediktif kini menjadi “aset kepemilikan strategis” yang dapat menentukan arah kebijakan negara dan bahkan hasil persaingan geopolitik. Ketika korporasi global menolak memberikan akses atau menolak tunduk pada permintaan hukum suatu negara dengan alasan yurisdiksi berbeda, maka timbul potensi sengketa hukum internasional yang menantang batas kedaulatan tradisional. Indonesia perlu memperkuat posisi hukum internasionalnya dengan mendorong kerja sama antarnegara dalam *data governance* global serta memastikan UU PDP dan regulasi turunannya mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan sekaligus diplomasi hukum digital.

Permasalahan kepemilikan data digital semakin rumit ketika dikaitkan dengan aspek kedaulatan negara dan tanggung jawab korporasi global. Menurut Darmawan, Saadah, dan Utama (2023) bahwa konflik antara negara dan korporasi digital multinasional mencerminkan benturan antara prinsip kedaulatan negara yang bersifat teritorial dengan aktivitas ekonomi digital yang bersifat lintas batas. Contoh nyata terlihat dari kasus antara Pemerintah Australia dan dua raksasa teknologi dunia, Facebook dan Google, di mana pemerintah menuntut kompensasi atas penggunaan konten media nasional yang dimonetisasi tanpa izin. Kasus ini menunjukkan bagaimana negara mencoba mempertahankan haknya atas informasi nasional di tengah dominasi infrastruktur digital global. Dalam konteks yang sama, perdebatan ini mengarah pada pertanyaan filosofis yang lebih luas: sejauh mana batas kedaulatan negara dapat diterapkan dalam dunia digital yang terdesentralisasi dan berbasis jaringan global (Jiang, 2024).

Selain persoalan kedaulatan, ketimpangan regulasi internasional turut memperlebar kesenjangan dalam perlindungan kekayaan digital. Salasati (2025) menyoroti bahwa peraturan internasional yang ada seperti TRIPs Agreement dan Konvensi Berne masih berfokus pada karya berwujud fisik, sementara objek digital seperti algoritma, data pengguna, dan basis data belum mendapat perlindungan hukum yang memadai. Ketiadaan harmonisasi regulasi ini memungkinkan korporasi global untuk beroperasi melintasi yurisdiksi dengan memanfaatkan “ruang abu-abu” hukum yang belum diatur secara eksplisit. Negara berkembang, termasuk Indonesia, akhirnya menjadi pihak yang rentan karena minimnya kapasitas hukum dan teknologi untuk menegakkan hak atas aset digitalnya. Akibatnya, banyak data pengguna dari negara berkembang berpindah tangan ke entitas asing tanpa kontrol efektif dari pemerintah nasional, yang dalam jangka panjang dapat mengancam kedaulatan ekonomi digital (Khansa Abila Salasati, 2025).

Dalam konteks perlindungan nasional, Wulandari, Aliyah, Faradilla, dan Agustina (2024) menekankan pentingnya pembentukan kerangka hukum yang mampu melindungi hak privasi warga negara sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital nasional. Keberadaan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dan *California Consumer Privacy Act* (CCPA) di Amerika Serikat menjadi acuan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan perlindungan data. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Indonesia berupaya menegaskan kedaulatan hukum atas data nasional dengan menetapkan mekanisme pengendalian, pemrosesan, dan transfer data lintas negara. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmatullah et al. (2025), regulasi ini masih menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap perusahaan global yang tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah Indonesia.

Ismail et al. (2025) menyoroti bahwa aset digital kini menjadi elemen penting dalam struktur ekonomi korporasi global yang meliputi *cryptocurrency*, hak kekayaan intelektual digital, serta data pengguna sebagai sumber kapital baru. Namun, belum adanya pengakuan hukum yang seragam atas aset digital di berbagai negara memunculkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa internasional. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat mengklaim yurisdiksi atas data atau aset digital yang sama, sehingga diperlukan pembentukan *regulatory framework* terpadu yang mampu menjembatani perbedaan tersebut. Ismail et al. menegaskan bahwa hukum nasional harus bersifat responsif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, yaitu hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, agar dapat melindungi kepemilikan digital tanpa menghambat inovasi.

Penelitian terdahulu Putra, Hardini, Aji, Azhar, dan Salsabila (2025) tentang sengketa hak kekayaan intelektual antara Apple dan Samsung memperlihatkan bagaimana perbedaan sistem hukum antarnegara mempersulit proses pembuktian dan pengakuan hak digital di tingkat global. Setiap negara memiliki standar pembuktian yang berbeda terhadap bukti digital, sehingga diperlukan harmonisasi mekanisme pembuktian internasional agar hak kepemilikan digital tidak hanya diakui secara lokal tetapi juga memiliki kekuatan lintas yurisdiksi. Sengketa ini menggambarkan tantangan yang sama dalam konteks kepemilikan data: bagaimana memastikan hak suatu negara atau individu terhadap data digital diakui dan dihormati secara internasional.

Urgensi penelitian ini adalah muncul kebutuhan mendesak akan kerangka hukum internasional yang mampu mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan data digital lintas batas secara adil. Regulasi nasional seperti UU PDP perlu diperkuat melalui kerja sama internasional dan harmonisasi hukum global agar negara-negara berkembang tidak terus berada dalam posisi subordinat terhadap korporasi teknologi dunia. Dalam konteks ini, hukum internasional diharapkan tidak hanya berperan sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan digital global yang menjamin hak negara, korporasi, dan individu secara seimbang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum internasional terhadap sengketa kepemilikan data digital antara negara dan korporasi global, dengan fokus pada interaksi antara prinsip kedaulatan negara, tanggung jawab korporasi internasional, dan perlindungan hak konstitusional warga negara atas data pribadi. Melalui pendekatan hukum normatif dan analisis komparatif, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana hukum internasional dapat berperan dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan global dalam tata kelola data digital.

METODE PENELITIAN

Lokasi Kajian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* (tinjauan pustaka) untuk menganalisis dinamika hukum internasional yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan data digital antara negara dan korporasi global. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif dilakukan untuk menafsirkan fenomena sosial yang kompleks dengan memanfaatkan teori dan data sekunder sebagai dasar analisis mendalam. Metode ini relevan karena isu kepemilikan data digital bersifat normatif dan multidimensi, sehingga membutuhkan kajian teoritis dan konseptual yang komprehensif.

Sumber data yang digunakan berasal dari literatur ilmiah kredibel seperti jurnal hukum internasional terindeks Scopus dan Sinta, buku akademik, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta laporan lembaga global seperti *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Kajian ini dilaksanakan pada rentang waktu Juli hingga November 2025, dan berfokus pada analisis literatur yang membahas *digital sovereignty*, *cross-border data regulation*, *data protection law*, serta *corporate accountability in cyberspace*.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Soekanto (2021), bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, traktat internasional, dan konvensi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku teks hukum, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bersifat normatif dan bertujuan menelaah norma hukum yang berlaku dalam konteks globalisasi digital.

Prosedur Analisis Data

Pengumpulan literatur dilakukan melalui basis data ilmiah nasional dan internasional, seperti Google Scholar, ScienceDirect, Taylor & Francis Online, SpringerLink, dan Portal Garuda. Kata kunci pencarian yang digunakan antara lain: “*international law on data ownership*,” “*digital sovereignty*,” “*cross-border data regulation*,” “*data protection law*,” serta padanan bahasa Indonesia seperti “*kepemilikan data digital*,” “*kedaulatan siber*,” dan “*perlindungan data lintas negara*.”

Kriteria seleksi meliputi:

1. Artikel yang diterbitkan antara 2015–2025.
2. Berasal dari sumber ilmiah yang terakreditasi dan relevan dengan bidang hukum internasional.
3. Menyajikan analisis konseptual atau empiris mengenai kepemilikan data digital dan kedaulatan negara.
4. Tidak bersifat opini populer atau non-akademik.

Analisis dilakukan secara tematik dan komparatif melalui tiga tahap utama:

1. Reduksi data, yakni memilah literatur sesuai relevansi topik.
2. Analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan substansi hukum dan argumen yang terkandung dalam sumber (Moleong, 2021).
3. Sintesis hasil, yaitu menggabungkan temuan literatur untuk menghasilkan gambaran komprehensif tentang hubungan antara kedaulatan negara dan tanggung jawab korporasi global dalam konteks hukum internasional.

Teknik Analisis dan Validasi Literatur

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-komparatif dan normatif-analitis. Ghozali (2018) menjelaskan bahwa analisis deskriptif-komparatif digunakan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan antarfenomena, sedangkan pendekatan normatif-analitis digunakan untuk menilai kesesuaian antara teori dan praktik hukum.

Validitas literatur diuji dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil dari berbagai referensi akademik, peraturan hukum, dan laporan lembaga internasional (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini memastikan hasil kajian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Hasil analisis disajikan secara naratif dengan menekankan hubungan sebab-akibat antara norma hukum internasional, kedaulatan negara, dan praktik korporasi global. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran hukum internasional dalam menengahi konflik kepemilikan data digital lintas negara dan mendorong penguatan regulasi nasional di era ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sengketa dan Kekosongan Hukum Internasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa akar permasalahan dalam sengketa kepemilikan data digital antara negara dan korporasi global terletak pada ketidakserasian rezim hukum internasional dan hukum nasional. Pada satu sisi, hukum nasional berorientasi pada prinsip kedaulatan negara atas data (*data sovereignty*) dan perlindungan subjek data, sedangkan pada sisi lain, korporasi global beroperasi melampaui batas teritorial melalui sistem infrastruktur

awan (*cloud infrastructure*) yang mendistribusikan data secara lintas negara. Menurut Nafisa, Alam, dan Maharani (2025), hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat (*binding legal instrument*) yang mengatur secara eksplisit tentang hak kepemilikan data digital serta tata cara pengalihan data lintas negara. Akibatnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia mengalami kesulitan menegakkan yurisdiksi ketika data warganya diproses di luar wilayah hukum nasional tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi ini diperburuk oleh sifat terfragmentasinya pengaturan domestik di banyak negara. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur *transfer* data lintas negara dan tindakan korporasi seperti akuisisi. Namun, hubungan normatif antara kedua aspek tersebut masih lemah, sehingga tidak ada mekanisme pengawasan yang mencegah pengalihan data secara otomatis setelah terjadinya integrasi atau konsolidasi korporasi lintas negara (Nafisa et al., 2025). Hal ini membuka ruang bagi terjadinya praktik yang dikenal sebagai *regulatory arbitrage*, di mana korporasi global memindahkan data ke yurisdiksi yang memiliki standar perlindungan yang lebih lemah untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Absennya mekanisme koordinasi lintas negara dalam konteks global yang terstruktur juga memperbesar ketimpangan kekuasaan antara negara dan korporasi. Korporasi multinasional dengan infrastruktur digital global memiliki kemampuan untuk memindahkan data melalui berbagai server di yurisdiksi yang berbeda tanpa pelacakan yang transparan. Praktik ini menimbulkan tantangan dalam penentuan *locus delicti* dan *locus data*, yakni lokasi di mana pelanggaran hukum atau pelanggaran privasi terjadi. Seperti dijelaskan oleh Triadi dan Cahyono (2025), hal ini mengakibatkan *jurisdictional vacuum* di mana tanggung jawab hukum tidak dapat ditetapkan secara jelas karena tidak ada kesepakatan internasional yang mendefinisikan “kedaulatan data” dalam ranah digital.

Pandangan kerangka hukum internasional, prinsip klasik non-intervensi dan kedaulatan teritorial kini menghadapi tantangan baru karena data digital tidak mengenal batas fisik. Menurut Zainudin (2025), paradigma hukum internasional yang masih menitikberatkan pada konsep fisik dan aset konvensional harus direformulasi agar mampu menampung realitas digital di mana informasi dan data menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi. Hal ini seperti sengketa kepemilikan data digital menimbulkan dimensi baru yang tidak hanya terkait dengan hak milik, tetapi juga dengan hak ekonomi, keamanan nasional, dan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

Hasil analisis menegaskan pentingnya pembangunan norma internasional yang harmonis antara hukum nasional dan hukum internasional untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi dan kekosongan hukum (*legal lacuna*). Harmonisasi tersebut dapat berupa pembentukan konvensi internasional baru mengenai kepemilikan data digital atau revisi terhadap perjanjian internasional yang telah ada seperti *Budapest Convention on Cybercrime* dan *OECD Privacy Guidelines* agar mencakup isu kepemilikan dan perpindahan data. Selain itu, diperlukan pula mekanisme mutual legal assistance antarnegara yang memungkinkan proses penyelidikan, penegakan hukum, dan pemulihan hak atas data dapat dilakukan lintas yurisdiksi secara efektif.

Dapat disimpulkan bahwa sengketa kepemilikan data digital merupakan refleksi dari ketimpangan antara kedaulatan negara dan kekuasaan korporasi global dalam tatanan hukum internasional modern. Tanpa adanya kesepakatan internasional yang mengikat, negara berisiko

kehilangan kontrol atas data warganya, sementara korporasi global terus memperluas kekuasaan informasionalnya. Situasi ini mengukuhkan urgensi pembentukan kerangka hukum internasional yang adaptif, inklusif, dan menjamin keseimbangan antara kedaulatan negara, kepentingan korporasi, serta perlindungan hak digital individu.

Kedaulatan Data, HAM Digital, dan Yurisdiksi

Kajian terhadap dinamika hukum internasional menunjukkan bahwa ruang digital telah melahirkan bentuk-bentuk baru pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terprediksi dalam kerangka hukum konvensional. Fenomena seperti pengawasan massal, penyalahgunaan data pribadi, manipulasi algoritmik, dan moderasi konten secara sepihak oleh platform global memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi telah bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan sistem hukum untuk meresponsnya. Triadi dan Cahyono (2025) mengemukakan bahwa perkembangan teknologi digital telah melampaui kapasitas hukum internasional yang ada untuk menjamin hak privasi dan kebebasan berekspresi individu. Situasi tersebut menimbulkan paradoks: di satu sisi, hukum internasional menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); di sisi lain, mekanisme penegakannya di ranah digital masih bergantung pada yurisdiksi nasional yang berbeda-beda.

Negara Indonesia, memiliki prinsip perlindungan hak atas privasi dan kehormatan diri secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Hak ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang berfungsi sebagai manifestasi konstitusional dari jaminan tersebut. Namun, norma konstitusional ini menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan rezim digital global yang tidak tunduk pada hukum nasional. Ketika data warga negara Indonesia diproses, disimpan, atau dimanfaatkan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, kemampuan negara untuk menegakkan perlindungan hak tersebut menjadi terbatas karena tidak adanya mekanisme ekstrateritorial yang efektif.

1. Permasalahan yurisdiksi dalam hukum internasional juga semakin kompleks karena sifat data digital yang non-fisik dan terdistribusi. Prinsip klasik seperti teritorialitas, personalitas aktif dan pasif, maupun doktrin efek (*effects doctrine*) tidak lagi memadai untuk menentukan *locus delicti* dalam pelanggaran privasi digital. Sebagai contoh, pelanggaran dapat terjadi di satu negara, server data berada di negara lain, dan korporasi pengendali beroperasi di yurisdiksi ketiga. Dalam konteks ini, *cloud jurisdiction paradox* muncul ketika setiap negara mengklaim kewenangan terhadap data yang sama, menciptakan konflik kedaulatan hukum yang sulit diselesaikan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kepemilikan data digital bukan hanya pertarungan yurisdiksi formal, melainkan juga perjuangan kedaulatan informasi (*informational sovereignty*) di mana negara berusaha mempertahankan otoritasnya terhadap data warga di tengah dominasi teknologi global.
2. Ketiadaan standar internasional yang seragam mengenai hak kepemilikan dan perlindungan data berakibat pada meningkatnya ketidakpastian hukum bagi individu maupun negara. Dalam banyak kasus, platform digital internasional menggunakan

klausul kontraktual standar (*standard contractual clauses*) untuk mentransfer data lintas negara tanpa mempertimbangkan kesetaraan perlindungan di negara penerima. Praktik ini menunjukkan bahwa hak-hak pengguna sering kali ditempatkan di bawah kepentingan komersial korporasi, sementara posisi negara menjadi pasif karena tidak memiliki *enforcement mechanism* yang diakui secara global (Nafisa, Alam, & Maharani, 2025).

3. Perkembangan tersebut menuntut pembentukan kerangka hak asasi manusia digital (*digital human rights framework*) yang lebih eksplisit di tingkat internasional. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar normatif untuk menjamin keseimbangan antara hak individu, kedaulatan negara, dan akuntabilitas korporasi. Dalam perspektif hukum publik, negara berkewajiban melindungi warganya dari eksploitasi data, sedangkan dalam perspektif hukum internasional, korporasi global harus tunduk pada prinsip *due diligence* dan *accountability* dalam setiap aktivitas pemrosesan data lintas batas (Triadi & Cahyono, 2025).

Perlindungan hak digital bukan hanya bagian dari kebijakan teknologi, melainkan merupakan perwujudan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya di ruang siber yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi global. Keterhubungan antara kedaulatan data dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa kepemilikan data digital tidak dapat semata-mata dipandang sebagai isu ekonomi atau teknologi. Data adalah perpanjangan dari identitas individu; penguasaannya berarti penguasaan atas aspek privat seseorang. Oleh karena itu, negara tidak dapat menempatkan isu ini sekadar sebagai persoalan bisnis internasional, tetapi harus memperlakukan perlindungan data sebagai bagian dari kedaulatan konstitusional. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam konteks globalisasi digital, tanggung jawab tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum yang memungkinkan pengawasan lintas batas (*cross-border supervision*) dan kerja sama internasional dalam pengelolaan data.

Penerapan prinsip *digital sovereignty* tidak dimaksudkan untuk mengisolasi negara dari sistem global, melainkan untuk menegakkan keadilan informasi yang setara. Negara berperan sebagai penjamin hak, bukan sekadar regulator pasar digital. Korporasi global dituntut untuk menghormati hak privasi sebagai norma universal, sementara masyarakat sipil memegang peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan data. Dengan pendekatan yang demikian, kedaulatan data dan hak asasi manusia digital dapat bergerak dalam harmoni yang saling memperkuat, membangun tatanan hukum internasional yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi.

Pertanggungjawaban Korporasi Global: Celah Akuntabilitas

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu problematika utama dalam sengketa kepemilikan data digital terletak pada ketimpangan tanggung jawab hukum (*accountability gap*) antara korporasi global dan negara. Pada praktiknya, korporasi multinasional memiliki kendali yang luas atas siklus hidup data digital, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, hingga penyimpanan dan alih lintas batas, tanpa mekanisme pengawasan yang efektif dari negara asal data tersebut. Nafisa, Alam, dan Maharani (2025) mengidentifikasi bahwa dalam konteks

Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) masih memisahkan pengaturan antara transfer lintas negara dan corporate actions seperti akuisisi atau merger. Pemisahan norma ini menyebabkan ambiguitas hukum terkait siapa yang bertanggung jawab atas data pengguna setelah terjadi perubahan struktur kepemilikan korporasi.

Dalam kerangka hukum internasional, tanggung jawab korporasi atas pelanggaran perlindungan data belum diatur secara eksplisit seperti halnya tanggung jawab negara. Hanya sedikit instrumen seperti *OECD Privacy Guidelines* dan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* yang menekankan prinsip *corporate due diligence* tanpa memberikan konsekuensi hukum yang mengikat. Kondisi ini melahirkan regulatory arbitrage, yaitu praktik di mana perusahaan global memindahkan data pengguna ke yurisdiksi dengan perlindungan hukum yang lebih lemah untuk menghindari sanksi. Wulandari et al. (2024) menunjukkan bahwa perusahaan teknologi raksasa sering memanfaatkan perbedaan regulasi ini untuk memperluas model bisnisnya sambil mengurangi kewajiban hukum terhadap pengguna.

Selain masalah substansi hukum, terdapat pula persoalan asimetris informasi dan ketidakpastian pembuktian hukum lintas yurisdiksi. Ketika pelanggaran privasi atau penyalahgunaan data terjadi, proses pembuktian atas *chain of custody* data sering kali menghadapi kendala teknis karena perbedaan sistem hukum dan standar pembuktian antara negara-negara yang terlibat. Zainudin (2025) menegaskan bahwa hal ini menimbulkan kesulitan dalam menetapkan *locus delicti* serta otoritas pengadilan yang berwenang, terutama jika server dan pelaku berada di yurisdiksi berbeda. Ketidakpastian ini memperbesar biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan risiko hukum, serta menurunkan tingkat akuntabilitas korporasi global di hadapan negara.

Dalam pertanggungjawaban, mekanisme *cross-border evidence cooperation* menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran data digital. Saat ini, belum ada sistem global yang mengatur pengakuan timbal balik terhadap alat bukti elektronik lintas negara. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan data berhenti pada tahap negosiasi administratif tanpa penyelesaian hukum substantif. Marzuki dan Suyatno (2024) menyoroti bahwa pola serupa juga terjadi dalam konteks perlindungan investor internasional, di mana ketimpangan regulasi menyebabkan lemahnya posisi negara berkembang dalam menuntut tanggung jawab korporasi. Analogi ini relevan untuk kasus sengketa data digital, karena menunjukkan kesenjangan antara kekuatan ekonomi korporasi dan kapasitas hukum negara.

Upaya mempersempit celah akuntabilitas ini menuntut penerapan prinsip “accountability by design” dalam tata kelola data digital. Prinsip tersebut mewajibkan perusahaan merancang sistem pengelolaan data yang sejak awal mengintegrasikan aspek perlindungan hukum dan transparansi. Sebagaimana dijelaskan oleh Triadi dan Cahyono (2025), mekanisme ini dapat diwujudkan melalui kewajiban *data protection impact assessment (DPIA)* lintas negara, penerapan *joint controllership agreement* bagi entitas yang berbagi data, serta transparansi publik atas lokasi pemrosesan dan pihak ketiga yang terlibat.

Sementara itu, peran negara tidak berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas institusional untuk pengawasan lintas batas. Penguatan lembaga pengawas independen yang memiliki otoritas koordinasi internasional menjadi kunci dalam menekan dominasi korporasi. Seperti yang disampaikan oleh Ismail et al. (2025), hubungan

antara entitas bisnis dan regulator memerlukan desain institusional yang memungkinkan pertukaran informasi dan mekanisme *mutual assistance* secara transparan. Tanpa kerangka kelembagaan ini, UU PDP maupun perjanjian internasional lainnya akan sulit menegakkan tanggung jawab hukum terhadap pelaku lintas batas.

Kajian literatur ini memperlihatkan bahwa celah akuntabilitas dalam tata kelola data digital bersifat struktural, bukan sekadar teknis. Ketika korporasi global memanfaatkan celah yurisdiksi, negara kehilangan kontrol atas aset data warga negaranya, sementara individu kehilangan hak atas perlindungan yang dijanjikan oleh hukum nasional. Harmonisasi norma, penguatan kapasitas lembaga, dan pembentukan mekanisme pertanggungjawaban transnasional menjadi langkah fundamental untuk menegakkan keadilan digital di era globalisasi data.

Reformasi Hukum Perdata Nasional: Pengakuan Data sebagai Objek Hukum

Hasil kajian nasional menegaskan bahwa BW/KUH Perdata yang berfondasi interaksi fisik, dokumen kertas, dan tanda tangan basah tidak memadai menghadapi kontrak elektronik, bukti elektronik, hingga status aset digital sebagai objek hukum. Diperlukan pembaruan komprehensif: redefinisi objek hukum (termasuk data pribadi dan aset digital), penguatan validitas kontrak elektronik, serta pengakuan bobot pembuktian terhadap bukti digital (*log, metadata, audit trail*) dalam sengketa perdata (Zainudin, 2025).

Reformasi ini sekaligus menopang posisi Indonesia saat melakukan perundingan/kerja sama data lintas negara. Dengan *civil law stack* yang modern, Indonesia dapat menyempadankan UU PDP dengan mekanisme penegakan (otoritas pengawas independen, standar “adequacy” yang terukur, *binding corporate rules, standard contractual clauses*), sehingga menutup celah praktik pemindahan data ke yurisdiksi “lebih longgar” oleh korporasi global (Zainudin, 2025).

Arah Harmonisasi Global: Dari Prinsip ke Mekanisme

Berdasarkan sintesis, jalur penyelesaian sengketa kepemilikan data digital perlu menempuh tiga lapis harmonisasi:

- a. Prinsip umum internasional: menegaskan *sovereignty & jurisdiction over data with human-rights safeguards*, agar klaim kedaulatan tidak mengabaikan hak privasi dan kontrol subjek data (Triadi & Cahyono, 2025).
- b. Standar teknis-hukum lintas negara: *adequacy, onward transfer, data localization/derogations, joint controllership* pasca akuisisi (Nafisa et al., 2025).
- c. Penguatan hukum perdata & pembuktian digital di domestik: kontrak elektronik, bukti elektronik, dan pengakuan data/aset digital sebagai objek hukum (Zainudin, 2025).

Dengan tiga lapis tersebut, penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada forum pilihan (*choice of court/arbitration*), melainkan ditopang rezim materiil yang serasi sehingga *remedy* (ganti rugi, perintah penghapusan data, *data restitution*, atau *cease-and-desist*) dapat diakui dan dieksekusi lintas batas.

Dimensi Literasi & Kepatuhan: Hard Law bertemu Soft Law

Hasil telaah juga menandai pentingnya literasi digital dan kepatuhan korporasi. Tanpa pemahaman publik, subjek data mudah menyetujui pemrosesan/alih data lintas batas tanpa menyadari implikasinya. Intervensi *soft law* (edukasi, sosialisasi, *privacy nutrition label*) perlu

berjalan paralel dengan *hard law* (regulasi, pengawasan, sanksi) agar kepemilikan dan kontrol atas data berpijak pada persetujuan yang diinformasikan (Anisa et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sengketa kepemilikan data digital antara negara dan korporasi global menunjukkan ketidakmampuan rezim hukum internasional yang ada dalam mengatur dinamika digital lintas batas. Ketiadaan instrumen hukum internasional yang komprehensif menciptakan kekosongan hukum, tumpang tindih yurisdiksi, dan celah akuntabilitas bagi korporasi global. Meskipun Indonesia telah memiliki UU PDP sebagai langkah awal, integrasi dengan praktik global masih lemah, sehingga pengawasan terhadap korporasi multinasional terutama pasca akuisisi—menjadi tidak optimal. Di sisi lain, perlindungan hak digital individu (seperti privasi dan kontrol data) memerlukan kerangka hukum internasional yang lebih adaptif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Untuk itu, diperlukan harmonisasi hukum global yang menerapkan prinsip *digital sovereignty, accountability by design*, dan mekanisme kerja sama lintas batas guna menyeimbangkan kepentingan negara, korporasi, dan hak-hak warga dunia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas institusional otoritas pengawas data nasional dengan memberikan mandat lintas batas dan mempercepat ratifikasi kerja sama hukum internasional yang mendukung pengawasan data digital. Di sisi lain, korporasi global dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas sejak perancangan sistem (*accountability by design*) serta meningkatkan transparansi dalam pemrosesan dan alih data lintas yurisdiksi. Bagi penelitian lanjutan, penting untuk mengeksplorasi model tata kelola data global yang lebih inklusif, khususnya yang melibatkan perspektif negara berkembang dan dinamika teknologi terkini. Selain itu, advokasi masyarakat sipil dan dunia akademik perlu diarahkan pada penguatan literasi digital publik serta pengakuan hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional yang lebih adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan digital sebagai upaya persiapan menghadapi tantangan perkembangan teknologi. *Indonesian Character Journal*, 2(1).
- An Nafisa, T., Alam, M. Z., & Maharani, D. P. (2025). Analisis pengaturan pengalihan data pribadi lintas negara pasca akuisisi dalam UU PDP. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 97–101.
- Anisa, S. N., Wahyudha, N. E., Wulandari, S., Alifianto, A. F., Santosa, S., Hartini, S., & Sholikah, D. I. (2024). Sosialisasi penggunaan media sosial dalam upaya mencegah *social media addiction* pada siswa SDN 3 Paras Boyolali. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 318–326.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya*.
- Darmawan, A. B., Saadah, K., & Utama, I. P. A. A. (2023). Kedaulatan negara dalam kepemilikan data digital: Analisis langkah strategis Australia menghadapi Facebook dan Google. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(1), 210–217.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hummel, P. (2022). Data sovereignty: A review. *Big Data & Society*, 9(3), 1–15. <https://doi.org/10.1177/20539517211029718>
- Ismail, M. N., Yunis, N., Kurniawan, J., Wahyu Aji, R. H., Agustinus, A., Taruna, Y., & Kurniawan, K. (2025). Peran hukum dalam pengaturan aset digital perusahaan: Analisis perbandingan dan implikasi bagi kebijakan korporat di era teknologi. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 8455–8459.
- Jiang, M. (2024). Models of state digital sovereignty from the Global South: China, India and South Africa. *Policy & Internet*, 16(1), 33–49. <https://doi.org/10.1002/poi3.427>
- Lee, L. (2024). Examining the legal status of digital assets as property: A comparative analysis of jurisdictional approaches. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4578123>
- Marzuki, A., & Suyatno, H. (2024). Implikasi hukum perlindungan investor dalam lingkungan investasi global. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 4(1), 1977–1983.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2023). *Data governance and digital policy frameworks*. OECD Publishing.
- Putra, A. A., Hardini, F. D., Aji, A. W., Azhar, F., & Salsabila, A. (2025). Implikasi hukum dari pembuktian perkara perdata internasional dalam sengketa hak intelektual: Kasus Apple dan Samsung. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 218–221.
- Rahmatullah, I., Pujiyono, S., Suwadi, H., & Laehseng, R. (2025). Legal uncertainty in cross-border data transfers in Indonesia: A call for reform. *Taylor & Francis Online*. <https://doi.org/10.1201/9781003645542-92>
- Salasati, K. A. (2025). *Kesenjangan perlindungan kekayaan intelektual dan perdagangan internasional di dunia maya*. Universitas Lampung.
- Sholikah, D. I. (2024). Sosialisasi penggunaan media sosial dalam upaya mencegah *social media addiction* pada siswa SDN 3 Paras Boyolali. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 318–326. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v5i1.4006>
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Triadi, I., & Cahyono, M. P. (2025). Hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia di era digital. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 85–93.
- Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika regulasi dan kebijakan media digital: Meningkatkan kesadaran publik di era informasi. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(3), 1657–1669.
- UNCTAD. (2024). *Digital economy report 2024: Cross-border data flows and development*. United Nations Publication.
- Wulandari, S. A., Aliyah, K. K., Faradilla, A. N., & Agustina, S. A. (2024). Implikasi hukum privasi data internasional terhadap pilihan konsumen dalam penggunaan e-commerce lintas negara. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 82–87.
- Wyczik, J. (2025). Ownership in the 21st century: Property law of digital assets. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 20(4), 312–325. <https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2408917>
- Zainudin. (2025). The urgency of reforming Indonesian civil law in the digital era. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 188–189.

